



PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 5 Desember 2025

Nomor : 100.3.2/44208/013.2/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro
tentang Kawasan Tanpa Rokok

Yth. Bupati Bojonegoro
di
BOJONEGORO

Sehubungan surat Bupati Bojonegoro tanggal 25 November 2025 Nomor 188/2092/412.013/2025 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Bojonegoro, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,

Adhy Karyono



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Timur.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.

LAMPIRAN SURAT GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 100.3.2/ 44208/013.2/2025

TANGGAL : 5 DESEMBER 2025

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Konsiderans Menimbang	Agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dan memedomani ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Mengacu ketentuan dalam lingkup kewenangan Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
2.	Dasar Hukum Mengingat	Dasar hukum Mengingat agar disempurnakan dengan memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah serta mengacu Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Mengacu ketentuan dalam lingkup kewenangan Daerah terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
3.	Pasal 1 ...	Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum agar: 1. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf C., huruf angka C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
		tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya; dan 3. Digunakan secara konsisten dalam Rancangan Peraturan Daerah.	tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.
4.	Pasal 12 (4) ...	Pasal 12 ayat (4) agar dihapus dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.	Penyempurnaan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.
5.	Pasal 18 (2) ...	Agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6.	Pasal 19	Agar dirumuskan sesuai ketentuan dan Frasa “melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing PD” agar dihapus dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan yang berlaku.	Penyempurnaan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.
7.	Pasal 21 ...	Agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 79, Pasal 614, dan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
8.	Pasal 22 ...	Agar dirumuskan sesuai ketentuan dan ditambahkan materi muatan yang mengatur mengenai Perangkat Daerah yang menjadi Penanggung Jawab terkait penyusunan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dalam hal sesuai ketentuan.	
9.	a. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah harus mengacu dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, dan ketentuan mengenai Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. b. Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah serta pengurutan dan pengacuan pada materi muatan batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan penyempurnaan pada fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar memedomani ketentuan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.		



a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,

Adhy Karyono